



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JKota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ██████████, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr. tanggal 10 Juli 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/30/II/2011 Tanggal 20 Februari 2011;

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat selamanya bertempat tinggal di rumah Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berawal pada bulan Mei 2017 disebabkan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, banyak utangnya, dan Penggugat mendapati rekaman dari teman Penggugat tentang pengakuan Tergugat bahwa Tergugat sudah mempunyai wanita lain bahkan sudah melakukan hubungan suami istri. Setelah Penggugat menanyakan kebenaran rekaman itu dan Tergugat mengelak, maka terjadilah pertengkaran. Tidak lama kemudian atau tepatnya pada bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.
5. bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal dari bulan Juni 2017 sampai sekarang, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri;
6. bahwa orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/30/II/2011 Tanggal 20 Februari 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat adalah saudara tiri saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain ipar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak bulan Mei 2017 tidak rukun lagi;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi diberitahukan oleh Penggugat bahwa

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan banyak utangnya sehingga terjadi pertengkaran;

- bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat bertempat tinggal sekarang;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017;

2. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah meberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya berteman dan bertetangga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, telah hidup rukun dan bahagia, tetapi belum dikaruniai keturunan;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi diberitahukan oleh Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan banyak utangnya sehingga terjadi pertengkaran;
- bahwa benar sejak bulan Juni 2017 Tergugat pergi dari rumahkediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat pergi dan tidak tahu ke mana perginya;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, sejak bulan Juni 2017 tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat.

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2011 dan telah hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
2. bahwa pada bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, banyak utangnya, dan ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
3. bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk membuktikannya harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

*Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/30/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, adalah akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal untuk didengar keterangan mereka sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sejak bulan Juni 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, adalah peristiwa yang dilihat sendiri oleh para saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Februari 2011, telah hidup rukun dan bahagia, belum dikaruniai anak, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017.

Menimbang fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya telah terjadi

*Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga menurut Majelis Hakim, tidak semata-mata karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, banyak utangnya, dan ketahuan telah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak terjalin saling pengertian, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi jika istri telah merasakan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya ditandai dengan keinginan yang kuat untuk bercerai sebagaimana halnya Penggugat dalam perkara ini, maka ikatan perkawinan dapat diputus oleh dengan menjatuhkan talak suami kepada istri sesuai dengan dalil fikih dalam *Kitab Ghayatul Muram* yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضي طالق

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan bersatu kembali untuk membina rumah tangga sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kalau tetap dipertahankan, sama artinya memperpanjang penderitaan Penggugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya serta tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Ismail Suneth, S.Ag, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Pemberkasan (ATK) : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp330.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6000,00
- Jumlah : Rp421.000,00

Jayapura

Untuk salinan

Pengadilan Agama

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.H.I.

Halaman 10 dari 9 halaman
Putusan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)